

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1. LATAR BELAKANG**

Perencanaan pembangunan yang berkualitas menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan baik dalam skala nasional maupun daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) mengamanatkan penyusunan RPJP, RPJM dan RKP. Amanat undang-undang tersebut dijabarkan kedalam PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.

Selanjutnya untuk melaksanakan PP nomor 8 tahun 2008 tersebut pemerintah telah menetapkan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang pelaksanaan PP nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan, tatacara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah, yang didalamnya mengatur tahapan, tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, Renstra SKPD, RKPD, dan Renja SKPD.

Memenuhi amanat undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan menteri dalam negeri tersebut, Pemerintah Kota Cilegon telah menyusun RPJP Kota Cilegon Tahun 2005-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 7 Tahun 2010, sedangkan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 6 Tahun 2013.

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 akan menjadi acuan Penyusunan RAPBD Tahun 2016, pelaksanaan tahun terakhir RPJMD 2010-2015 yang merupakan penjabaran Visi Misi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah kepemimpinan Dr. H. Tb. Iman Riyadi, S.Ag, MM, M.Si – Drs. H. Edi Ariadi, M.Si. RPJMD tersebut telah juga menjadi pedoman penyusunan rencana-rencana pembangunan di SKPD. Sementara itu, RPJMD Tahun 2015-2020 sebagai basis penyusunan RKPD Tahun 2016 belum tersusun. Antisipasi terhadap kondisi ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 20011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Tahun 2010-2015 dalam Pasal 9 ayat (1) dan (2), yaitu :

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindari kekosongan rencana pembangunan daerah, Walikota yang sedang menjabat pada tahun terakhir jabatannya diwajibkan menyusun RKPD untuk tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya, yang berpedoman pada rencana tahun transisi pada RPJMD tahun 2010-2015.
- (2) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun pertama periode pemerintahan Walikota berikutnya.

Selanjutnya, Kepala Daerah terpilih periode berikutnya tetap mempunyai ruang gerak yang luas untuk menyempurnakan RKPD dan APBD pada tahun pertama pemerintahannya melalui mekanisme perubahan RKPD dan APBD (APBD-P).

RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari kepala daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh SKPD melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Renstra SKPD. RPJMD akan dijabarkan dengan rencana pembangunan tahunan/RKPD. RKPD disusun dengan tahapan sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD
- c. Penyusunan rancangan RKPD
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD
- f. Penetapan RKPD

Proses penyusunan RKPD diawali dengan perumusan rancangan awal RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh SKPD untuk menyusun rancangan renja SKPD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif.

Pada prinsipnya sebuah kebijakan menjadi relevan dan dapat dipedomani bagi suatu daerah karena beberapa karakteristik :

1. Amanat undang-undang yang bersifat mengikat secara umum (seluruh daerah) atau khusus pada daerah tertentu;
2. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah merupakan tujuan dari kebijakan tersebut;
3. Kebijakan pemerintah pusat yang karena karakteristiknya, suatu daerah dipengaruhi secara tidak langsung oleh kebijakan dimakasud.

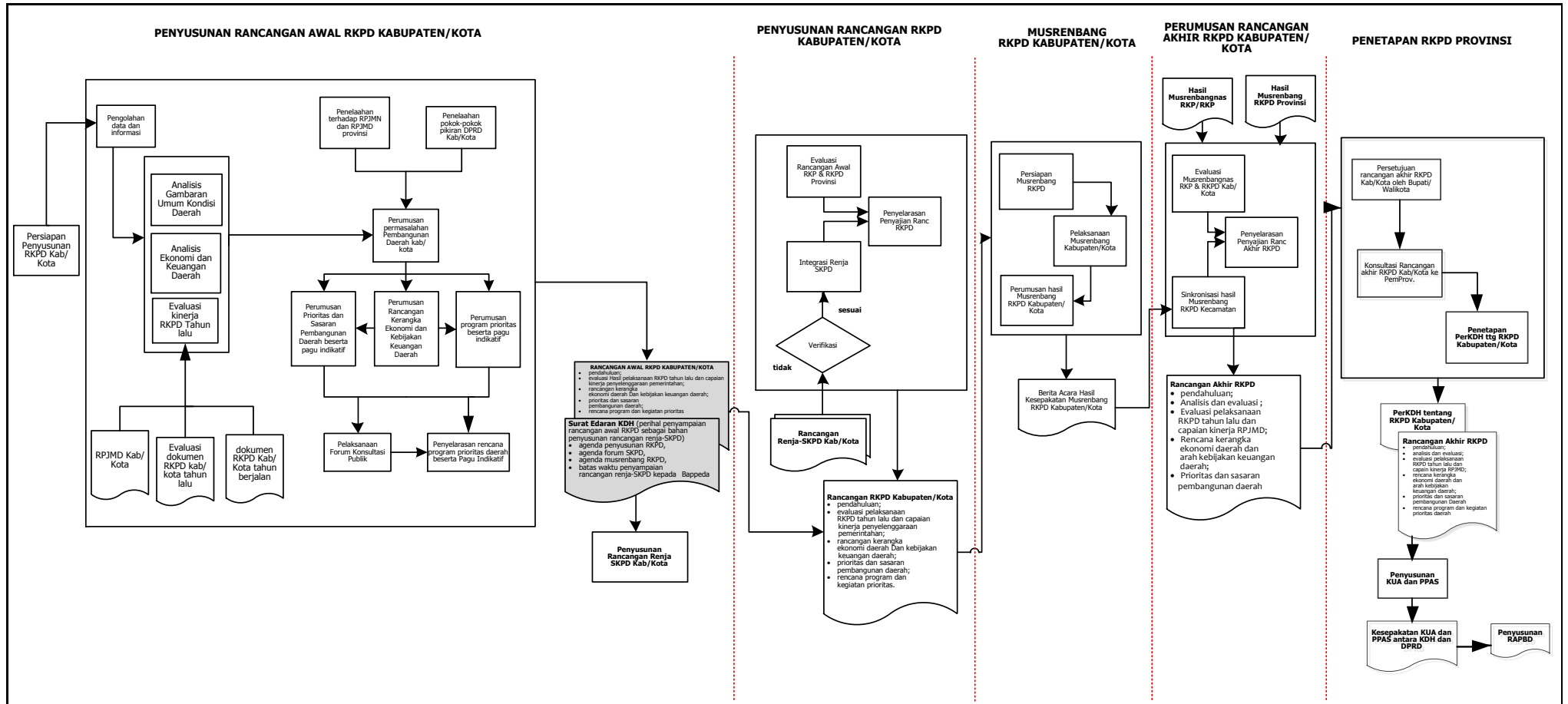
Kebijakan nasional memiliki dampak strategis bagi daerah karena beberapa karakteristik :

1. Kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah
2. Kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu.

Proses perumusan RKPD dapat dilihat sebagaimana gambar berikut :

Gambar 1.1

Bagan Alir Tahapan Penyusunan RKPD Kabupaten/kota



## **1.2. LANDASAN HUKUM**

Landasan hukum yang digunakan dalam penyusunan Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Kota Cilegon adalah :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon dan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3858).
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438).
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578).

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585).
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693).
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815).
11. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816).
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
15. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon.
16. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon Jo. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 11 Tahun 2003 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kota Cilegon.
17. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025;
18. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030.
19. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015.

### **1.3. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN**

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang SPPN, kepala Bappeda menyiapkan rancangan awal RKPD sebagai penjabaran dari RPJMD, rancangan awal RKPD yang berpedoman pada RPJMD Kota tersebut mengacu pada RPJMD Provinsi dan RPJMD. Oleh karena itu Rancangan Akhir RKPD Kota Cilegon Tahun 2016 disusun berdasarkan RPJP Kota Cilegon dan rancangan teknokratik RPJMD Kota Cilegon, mengacu pada RPJMD Provinsi serta RPJMN.

#### **1) RPJM Nasional**

RPJM Nasional sudah ditetapkan dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pada tanggal 8 Januari 2015. Ada 3 (tiga) dokumen sebagai lampiran dari Perpres Nomor 2 Tahun 2015, yaitu (1) Buku I dengan judul : “Agenda Pembangunan Nasional” (2) Buku II dengan judul : “Agenda Pembangunan Bidang”, dan (3) Buku III dengan judul : “Agenda Pembangunan Wilayah”.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 adalah tahapan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 yang telah ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007. Dengan berpayung kepada UUD 1945 dan UU No. 17 Tahun 2007 tentang RPJP tadi, RPJMN 2015-2019, disusun sebagai penjabaran dari Visi, Misi, dan Agenda (*Nawa Cita*) Presiden/Wakil Presiden, Joko Widodo dan Muhammad Jusuf Kalla, dengan menggunakan Rancangan Teknokratik yang telah disusun Bappenas dan berpedoman pada RPJPN 2005-2025. RPJMN 2015-2019 adalah pedoman untuk menjamin

pencapaian visi dan misi Presiden, RPJMN sekaligus untuk menjaga konsistensi arah pembangunan nasional dengan tujuan di dalam Konstitusi Undang Undang Dasar 1945 dan RPJPN 2005–2025.

RPJM Nasional tersebut menjadi acuan penyusunan Rancangan Akhir RKPD Kota Cilegon, khususnya dalam menjabarkan program-program sektoral dan program kewilayahan/regional. Program yang bersifat sektoral, antara lain dapat dilihat pada instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan. Inpres ini memuat program-program yang dinaungi kedalam program pro rakyat, program keadilan untuk semua dan program pencapaian tujuan millenium (Millenium Development Goals – MDGs).

## **2) RPJM Provinsi Banten**

RPJM Provinsi banten Tahun 2012-2017 ditetapkan dengan Perda Nomor 4 Tahun 2012. Dalam rangka penyusunan RKPD dan penyelenggaraan Musrenbang agar memperhatikan arah kebijakan pembangunan daerah diantaranya :

1. Mempedomani RPJM Provinsi banten
2. Memperhatikan arah kebijakan dan sasaran pokok berdasarkan RPJP Nasional
3. Memperhatikan capaian kinerja tahun 2014 dan rencana target tahun 2015.
4. Meningkatkan sinergitas dan kesinambungan kebijakan antara pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah

kota, dengan strategi yang mengarah pada pro poor, pro job, pro growt dan pro environment, utamanya untuk :

- a. Meningkatkan upaya percepatan pencapaian sasaran Rencana Aksi Daerah MDG's
- b. Mengimplementasikan percepatan pencapaian sasaran SPM pada urusan kewenangan wajib yang telah ditetapkan oleh kementerian/lembaga sesuai kewenangannya.

### **3) RPJP Kota Cilegon**

RKPD Kota Cilegon Tahun 2016 adalah RKPD transisi yang masih berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015, oleh sebab itu, penyusunan RKPD ini juga berpedoman pada arah kebijakan yang termuat dalam RPJP Kota Cilegon Tahun 2005-2025.

Sebagai wujud implementasi amanat kebijakan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan pembangunan maka diperlukan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 sebagai dokumen perencanaan pembangunan Kota Cilegon untuk periode 20 (dua puluh) tahun ke depan yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan daerah sesuai kondisi dan karakteristik daerah, serta mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Banten. Selanjutnya RPJPD Kota Cilegon tersebut akan menjadi pedoman bagi seluruh masyarakat dan pemangku-kepentingan pembangunan dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, sebagai koridor dalam penyusunan visi, misi dan program calon Walikota, dan juga pedoman dalam penyusunan RPJM Kota Cilegon.

Dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Pasal 1 Ayat 4), Rencana Pembangunan Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RPJP didefinisikan sebagai "dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun". Selanjutnya, penegasan mengenai pengertian RPJP tertuang dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Pasal 150 Ayat 3), yang menguraikan pengertian RPJP Daerah sebagai "dokumen untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu kepada RPJP nasional". Selain itu, dalam Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 disebutkan pengertian RPJP Daerah sebagai "Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025" (Pasal 1 Ayat 2).

Merujuk pada ketentuan pengertian RPJP tersebut, maka Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon didefinisikan sebagai "dokumen perencanaan Kota Cilegon untuk periode 20 (dua puluh) tahun yang memuat visi, misi, dan arah pembangunan/kebijakan daerah yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Banten".

#### **4) RPMJD Kota Cilegon**

RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 6 Tahun 2013 tentang

Perubahan PERDA No. 2 tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015 memuat visi, misi dan program prioritas kepala daerah terpilih.

Rancangan Akhir RKPD Tahun 2016 Kota Cilegon ini merupakan tahun transisi dari pelaksanaan RPJMD Kota Cilegon Tahun 2010-2015.

Terkait dengan upaya untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan maka Pemerintah Kota Cilegon telah menetapkan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Kota Cilegon Tahun 2005-2025 dan Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030. Dokumen perencanaan daerah tersebut menjadi pedoman dan landasan bagi penyusunan berbagai dokumen perencanaan pembangunan daerah baik jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Dalam periode perencanaan jangka menengah, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 2 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2010-2015. Dokumen ini merupakan kelanjutan dari perencanaan jangka menengah Tahap II yang tertuang dalam Dokumen Rencana Pembangunan Jangka menengah Tahun 2010-2015, dan merupakan *blue print* pelaksanaan pembangunan di Tahun 2010-2015 yang menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan tahunan baik

pada lingkup Pemerintah Kota Cilegon maupun SKPD Kota Cilegon.

## **5) RTRW Kota Cilegon**

Penyusunan RKPD ini memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai pola dan struktur tata ruang yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Cilegon Tahun 2010-2030 sebagai dasar untuk menetapkan lokasi program pembangunan yang berkaitan dengan pemanfaatan tata ruang di Kota Cilegon.

Perencanaan pembangunan yang berorientasi pada kewilayahan akan memberikan kejelasan terhadap sasaran serta target objek pembangunan berbagai macam aspek yang ada di berbagai wilayah. Pada gilirannya dapat menghasilkan pembangunan yang lebih efektif, efisien dan bermanfaat secara maksimal di setiap wilayah pembangunan.

Tujuan penataan ruang wilayah Kota Cilegon merupakan arahan perwujudan visi dan misi pembangunan jangka panjang kota pada aspek keruangan, yang juga selaras dengan tujuan penataan ruang wilayah nasional. Tujuan penataan ruang wilayah Kota Cilegon ini adalah untuk pengembangan yang ingin dicapai pada masa sekarang dan masa yang akan datang, yaitu :

**“Terwujudnya Kota Cilegon sebagai Kota Industri, Perdagangan dan Jasa Terdepan di Pulau Jawa yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan”.**

Kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cilegon adalah arahan pengembangan wilayah Kota Cilegon yang ditetapkan guna mencapai tujuan penataan ruang wilayah Kota Cilegon dalam

kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. Sedangkan strategi penataan ruang wilayah Kota Cilegon merupakan penjabaran dari kebijakan penataan ruang wilayah Kota Cilegon ke dalam langkah-langkah pencapaian tindakan yang lebih nyata yang menjadi dasar dalam penyusunan rencana struktur dan pola ruang wilayah kota. Kebijakan dan strategi tersebut meliputi:

1. Kebijakan peningkatan peran kota berbasis industri, perdagangan dan jasa dalam mendukung ekonomi PKN, dilakukan dengan strategi:
  - a. Mengembangkan kawasan perindustrian yang dilengkapi fasilitas atau prasarana minimum;
  - b. mengembangkan pelabuhan pengumpul dan terminal untuk kepentingan sendiri yang terintegrasi dengan kawasan industri dan pergudangan sebagai pintu gerbang kegiatan perekonomian daerah, nasional, dan internasional;
  - c. mendorong kemudahan aksesibilitas terhadap kegiatan skala nasional;
  - d. meningkatkan pembangunan sarana prasarana utama dan lainnya yang mampu mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan secara signifikan dan merata; dan
  - e. menciptakan pelayanan kegiatan nasional yang aman dan nyaman.
2. Kebijakan pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan berskala regional, dilakukan dengan strategi:
  - a. Mendorong kemudahan aksesibilitas pelayanan kegiatan skala regional;

- b. mengarahkan kegiatan pelayanan industri, perdagangan dan jasa pada skala regional;
  - c. mengarahkan perkembangan perdagangan dan jasa pada jalur protokol yang terjangkau oleh pangsa regional;
  - d. mengarahkan perkembangan kegiatan industri dan pergudangan pada wilayah perbatasan kota agar mudah dijangkau pangsa regional;
  - e. mendorong pertumbuhan sektor-sektor strategis yang menarik pangsa regional dengan mengutamakan perkembangan ekonomi lokal; dan
  - f. menciptakan sistem yang kondusif bagi penanam modal untuk kegiatan usaha skala regional.
3. Kebijakan pengembangan Kota Cilegon sebagai pusat pelayanan Kawasan Andalan Bojonegara – Merak – Cilegon, dilakukan dengan strategi:
- a. Mendorong sektor pendukung industri dan pariwisata yang melayani Kawasan Andalan Bojonegara – Merak – Cilegon;
  - b. mendorong pertumbuhan dan perkembangan kawasan budi daya yang mendukung pelayanan Bojonegara – Merak – Cilegon;
  - c. menjalin kerja sama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang untuk memantapkan pelayanan dan pengembangan kota;
  - d. meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor kepelabuhanan dan pergudangan untuk mendukung sektor industri; dan

- e. meningkatkan kegiatan dan pelayanan sektor perdagangan dan jasa yang mengarah pada pendukung sektor pariwisata.
4. Kebijakan pengembangan sistem pusat pelayanan Kota Cilegon, dilakukan dengan strategi:
- a. Membagi wilayah kota menjadi 5 (lima) bagian wilayah kota (BWK);
  - b. menetapkan struktur ruang berdasarkan hirarki dan fungsi sistem pusat pelayanan kota dengan menetapkan 1 (satu) pusat pelayanan kota dan 4 (empat) sub pusat pelayanan kota serta pusat-pusat pelayanan lingkungan;
  - c. menghubungkan antar sub pusat pelayanan kota dan antara masing-masing sub pusat pelayanan kota dengan pusat pelayanan kota melalui jaringan jalan berjenjang dengan pola pergerakan merata;
  - d. mengembangkan jaringan pusat pelayanan kota, sub pusat pelayanan kota, dan pusat pelayanan lingkungan yang berhirarki dan tersebar secara berimbang dan saling terkait menjadi satu kesatuan sistem kota;
  - e. mendorong pembangunan dan pengembangan pusat-pusat pelayanan lingkungan yang selaras dan seimbang; dan
  - f. mengembangkan kegiatan pelayanan sosial, budaya, ekonomi dan/atau administrasi masyarakat pada sub pusat pelayanan kota dan pusat pelayanan lingkungan secara merata.
5. Kebijakan pengembangan sarana dan prasarana Kota Cilegon, dilakukan dengan strategi:

- a. Memantapkan kondisi sistem prasarana utama berupa sistem jaringan transportasi darat dan laut;
  - b. meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana utama sesuai dengan perkembangan wilayah dan tingkat kepentingannya;
  - c. mengembangkan dan menyediakan sistem sarana dan prasarana lainnya sesuai kebutuhan; dan
  - d. melengkapi dan menyebarkan infrastruktur perkotaan pada daerah-daerah yang belum terlayani.
6. Kebijakan penetapan dan pengelolaan kawasan lindung untuk mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, dilakukan dengan strategi:
- a. Mempertahankan, memantapkan, memelihara dan merevitalisasi, serta meningkatkan kualitas dan kuantitas kawasan lindung;
  - b. membatasi peningkatan kegiatan pada kawasan lindung yang telah digunakan;
  - c. mendorong dan meningkatkan peran serta dan kepedulian masyarakat terhadap kelestarian kawasan lindung; dan
  - d. melestarikan kawasan di sekitar sumber mata air Rawa Danau dengan bekerja sama antar Pemerintah Daerah yang berbatasan yaitu Kabupaten Serang.
7. Kebijakan penetapan RTH sebesar 30 % dari luas wilayah Kota Cilegon, dilakukan dengan strategi:
- a. Mengembangkan RTH publik dan privat sebagai bagian dari pengembangan fasilitas umum dan sebagai kawasan

mitigasi bencana, jalur hijau dan sempadan, serta sebagai pembatas antara kawasan industri dengan kawasan fungsional lain di sekitarnya, terutama kawasan permukiman;

- b. melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi RTH;
  - c. menyediakan taman-taman lingkungan yang berada di pusat-pusat pelayanan lingkungan perumahan;
  - d. mewajibkan kepada para pemilik lahan dan/atau investor untuk menyediakan dan mengembangkan RTH privat;
  - e. mewajibkan kepada para pemilik lahan dan/atau investor sektor industri untuk menyediakan dan mengembangkan RTH privat maupun publik; dan
  - f. Menjalin kemitraan dengan swasta dalam penataan dan pengelolaan RTH.
8. Kebijakan pengembangan dan pengendalian kawasan budi daya, dilakukan dengan strategi:
- a. menetapkan kawasan budi daya berdasarkan karakteristik wilayah dan perkembangan kawasan dengan memperhatikan daya dukung dan daya tampung lingkungan;
  - b. mengembangkan kegiatan budi daya yang bernilai ekonomi tinggi pada kawasan strategis beserta sarana dan prasarannya;
  - c. mengatur, menata, dan mengendalikan pengembangan kawasan budi daya agar sesuai peruntukannya;
  - d. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak pada wilayah pusat pelayanan kota dan sub

pusat pelayanan kota;

- e. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun pada wilayah yang berkepadatan tinggi;
  - f. melibatkan masyarakat dalam upaya mengoptimalkan pemanfaatan ruang sesuai peruntukannya; dan
  - g. mendistribusikan fasilitas-fasilitas sosial dan umum sesuai kebutuhan dan berdasarkan sebaran guna lahan.
9. Kebijakan penyediaan dan pemanfaatan prasarana dan sarana jaringan jalan pedestrian, dilakukan dengan strategi:
- a. mengembangkan jaringan pedestrian pada jalan lingkar luar selatan Kota Cilegon;
  - b. membangun jaringan pedestrian sebagai bagian dari *linkage system* kawasan yang membentuk karakter lingkungan dari ruang publik; dan
  - c. mempertimbangkan faktor aksesibilitas dalam membangun jalur pedestrian.
10. Kebijakan pengembangan jalur dan ruang evakuasi bencana, dilakukan dengan strategi:
- a. menetapkan lokasi titik evakuasi bencana;
  - b. menetapkan jalur evakuasi bencana;
  - c. menetapkan lokasi penampungan sementara bencana; dan
  - d. menetapkan lokasi posko utama dan alternatif untuk evakuasi bencana.
11. Kebijakan pengelolaan dan penataan ruang untuk sektor informal, dilakukan dengan strategi:

- a. Mengelola kegiatan Usaha Kaki Lima (UKL) dan menetapkan lokasinya sebagai bagian dalam suatu kawasan perdagangan dan jasa;
  - b. menyediakan ruang untuk kegiatan sektor informal di dalam suatu pusat perbelanjaan formal; dan
  - c. membatasi ruang-ruang publik untuk kegiatan sektor informal dan melakukan penertiban secara konsisten.
12. Kebijakan penetapan kawasan strategis wilayah kota dalam rangka pertumbuhan dan pemerataan ekonomi wilayah, dilakukan dengan strategi:
- a. menetapkan kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi;
  - b. meningkatkan kualitas kawasan strategis untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan pemerataan perkembangan wilayah;
  - c. mengembangkan kegiatan budi daya unggulan pada lokasi strategis di setiap wilayah beserta prasarana dan sarana pendukung dengan mempertimbangkan kegiatan yang sudah ada untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan dan wilayah sekitarnya;
  - d. meningkatkan pelayanan prasarana dan sarana penunjang kegiatan ekonomi; dan
  - e. memberikan insentif terhadap investor dalam kemudahan untuk berinvestasi guna peningkatan kesejahteraan masyarakat dan peningkatan kualitas lingkungan.
13. Kebijakan peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara, dilakukan dengan strategi:

- a. mengembangkan kegiatan budi daya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan;
- b. mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budi daya tidak terbangun di sekitar kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan sebagai zona penyangga; dan
- c. turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan dan TNI.

**Tabel 1.1**  
**Tahapan Pelaksanaan Dan Indikasi Program Utama Lima Tahunan**

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
PERWUJUDAN STRUKTUR RUANG WILAYAH				
• Perwujudan Pembagian Wilayah Kota				
A. Mendorong percepatan pengembangan / peningkatan wilayah berdasarkan fungsi pengembangan	Semua BWK	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Tata Kota, dan Dinas PU	
1. Perwujudan fungsi masing-masing BWK				
2. Peningkatan kualitas & kuantitas sarana prasarana pendukung sesuai skala pelayanan				
B. Mengendalikan perkembangan Pusat Pelayanan Kota				
1. Pengendalian kegiatan komersial				
2. Pelestarian bangunan dan kawasan bersejarah				
• Perwujudan Sistem Pusat Pelayanan				
1. Revitalisasi fungsi pusat pelayanan kota	BWK I	APBD	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas PU	
• Perwujudan Sistem Jaringan Prasarana Kota				
• Perwujudan Sistem Prasarana Utama				
A. Sistem Jaringan Transportasi Darat				
- Jaringan Jalan				
1. Pemeliharaan rutin, pemeliharaan berkala, dan rehabilitasi jalan.	Seluruh Kota	APBD	Dinas PU	
2. Merencanakan dan membangun simpul persimpangan JLS	Jalan Lingkar luar selatan	APBD	Bappeda, Dinas PU	
3. Meminimalisir persilangan dengan rel kereta api bila membangun jalan baru	Seluruh Kota	APBD	Dinas PU	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
4. Menghilangkan secara bertahap kegiatan parkir di badan jalan khususnya pada kawasan rawan macet	Seluruh Kota	APBD	Dinas Perhubungan, Kantor Satpol PP	
5. Pengendalian pemanfaatan ruang di sepanjang jaringan jalan	Seluruh Kota	APBN, APBD	Dept. PU, Dinas Tata Kota, Kantor Satpol PP	
6. Melengkapi fasilitas lalu lintas jalan	Ruas Jalan sekunder	APBN, APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dept. Perhubungan, Jasa Marga, Dinas Perhubungan Kota	
- Jaringan prasarana LLAJ				
1. Memfungsikan kembali terminal type C di Pasar Kelapa Kavling untuk melayani pergerakan lokal	Kecamatan Cilegon (BWK I)	APBD	Dinas PU, Dinas Perhubungan	
- Jaringan pelayanan LLAJ				
1. Penerapan manajemen dan rekayasa lalu lintas pada ruas jalan kolektor primer	Jalan Kolektor Primer	APBN, APBD, kerjasama pendanaan, investasi swasta	Dinas Perhubungan	
2. Penambahan trayek angkutan umum	Ciora Jaya – Pasar Baru; Cikebel – Pasar Baru; Cibeber – Cilegon	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perhubungan, Investor/ Swasta	
3. Pengaturan lintasan dan jadwal angkutan barang dan angkutan berat, serta menghindari angkutan barang masuk kekawasan pusat kota	Pusat Kota (BWK I)	APBD	Dinas Perhubungan	
4. Penyediaan tempat pemberhentian angkutan umum/halte/shelter.	Seluruh BWK	APBD	Dinas Perhubungan	
- Jaringan Kereta Api				
1. Menyiapkan untuk pengembangan jaringan jalur kereta api ganda (double track) dengan rel R.54 dan bantalan beton.	Jaringan jalur kereta api Jakarta – Merak	APBN	Dept. Perhubungan, PT. KAI (Persero)	
2. Penyediaan dan/atau perbaikan serta pemeliharaan pintu perlintasan rel kereta api	Jalur kereta api Jakarta – Merak	APBN, APBD, investasi swasta,	Dinas Perhubungan, PT. KAI	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
		dan/atau kerjasama pendanaan		
3. Merencanakan dan mengamankan kawasan sempadan rel kereta api	Jalur kereta api Jakarta – Merak	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, Satpol PP, PT. KAI	
- Jaringan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan				
B. Sistem Jaringan Transportasi Laut				
1. Menata dan meningkatkan kawasan pelabuhan pengumpul.	Kecamatan Pulomerak, Grogol, Citangkil, dan Ciwandan	APBD, investasi swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Perhubungan, Investor / Swasta	
2. Menata dan mengembangkan TUKS sebagai bagian dari fasilitas kegiatan industri dan kegiatan lainnya tanpa mengubah garis pantai secara signifikan.				
• Sistem Prasarana Lainnya				
A. Sistem jaringan energi/kelistrikan				
- Jaringan Listrik				
1. Pengembangan sistem jaringan kelistrikan yang meliputi pembangkit dan jaringan transmisinya mengikuti rencana umum ketenagalistrikan nasional untuk wilayah Jawa - Bali	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	PT. PLN (Persero)	
2. Pengembangan prasarana pembangkit listrik dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber energi yang ada di Kota Cilegon dan pemanfaatan teknologi tinggi	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dept. Energi dan SD Mineral, PT. PLN (Persero), Investor/Swasta	
3. Pembangunan pembangkit listrik dan jaringan transmisi harus berada pada lokasi yang aman dan dengan memperhatikan persyaratan ruang bebas dan jarak aman sesuai ketentuan yang berlaku	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dept. Energi dan SD Mineral, PT. PLN (Persero), Investor/Swasta	
4. Untuk pembangunan jaringan transmisi tenaga listrik wajib menyediakan lahan sebagai wilayah pengamanan tapak tower, pemagaran tower,	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dept. Energi dan SD Mineral, PT. PLN (Persero),	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
pemasangan rambu-rambu peringatan, dan pemasangan kabel penghantar pada persilangan dengan jalan.			Investor/Swasta	
5. Pengembangan jaringan udara terbuka dengan tiang yang memiliki manfaat jaringan distribusi dan penerangan jalan	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	PT. PLN (Persero), Investor/Swasta	
6. Pengembangan sistem tertutup (kabel bawah tanah) di sisi kanan/kiri jalan	Jaringan Jalan Arteri Primer, JLS, dan JLU	APBN dan Investasi Swasta	PT. PLN (Persero)/ Investor/Swasta	
- Jaringan Pipa Gas				
1. Pemasangan pipa gas menggunakan sistem tertutup (pipa bawah tanah)	Kawasan perindustrian (Kec. Pulomerak, Grogol, Citangkil, dan Ciwandan) dan Kawasan Permukiman	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	PT. Chandra Asri dan PT. PGN (Persero)	
2. Pemasangan pipa gas yang melalui saluran air, rel kereta api, dan jalan raya dilakukan dengan teknik pengeboran	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	PT. PGN (Persero), Investor/Swasta	
3. Pengembangan jaringan pipa gas harus pada lokasi yang aman dan memperhatikan persyaratan jarak minimum aman antar pipa dan bangunan sekitarnya	Seluruh Kota	APBN, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	PT. PGN (Persero), Investor/Swasta	
B. Sistem Jaringan Sumber Daya Air				
1. Pelestarian sumber mata air dan konservasi daerah resapan air	Kecamatan Pulomerak, Grogol, Purwakarta, Cibeber, Citangkil, dan Ciwandan	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	KLH, Badan LH	
2. Pengendalian penggunaan sumber air tanah dalam	Seluruh Kota	APBD	Dinas Perindagkop dan BLH, Investor/Swasta	
3. Mengendalikan debit air limpasan musim hujan	Seluruh Kota	APBD, investasi	Badan LH, Investor/	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
dengan membuat sumur-sumur resapan		swasta, kerjasama pendanaan	BUMN/ Swasta	
C. Infrastruktur Perkotaan				
- Sistem Penyediaan Air Minum Kota				
1. Meningkatkan cakupan pelayanan distribusi air bersih	Seluruh Kota	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	PDAM, PT. KTI	
2. Memperbaiki jaringan pipa air bersih secara bertahap, meningkatkan manajemen operasi dan pemeliharaan pelayanan air bersih	Seluruh Kota	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	PDAM, PT. KTI	
- Sistem Pengelolaan Air Limbah				
1. Melaksanakan studi kelayakan manajemen pengelolaan tinja terpadu Kota Cilegon	Seluruh Kota	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan.	
2. Mengganti secara bertahap sistem pembuangan tinja dengan <i>septic tank</i> menjadi sistem komunal.	Seluruh Kota	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dept. PU, Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas PU, dan Investor/ Swasta	
- Sistem Persampahan Kota				
1. Penambahan daerah pelayanan baru	Kecamatan Citangkil dan Cibeber	APBD	Dinas Kebersihan	
2. Mengganti sistem TPS tembok menjadi TPS kontainer serta merehabilitasi TPS kontainer yang rusak	Seluruh Kota	APBD	Dinas Kebersihan dan Pertamanan	
3. Penggunaan teknik-teknik yang berwawasan lingkungan dalam pengolahan sampah di dalam kawasan TPA	Kawasan TPA Bagendung	APBD, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas Kebersihan&Pertamanan, Investor/ Swasta	
- Sistem Drainase Kota				
1. Pengendalian pendirian bangunan di daerah aliran sungai/kali terutama Selatan Kota	Seluruh Kota	APBD	Dinas Tata Kota, Kantor Satpol PP	
2. Pembuatan dan peningkatan saluran drainase	Ruas jalan	APBD	Dinas PU	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
tersier yang dipadukan dengan drainase sekunder dan utama	lingkungan			
3. Pembuatan saluran drainase pada tempat-tempat yang belum terlayani	Seluruh kota	APBD, Investasi Swasta	Dinas PU, Investor	
4. Menertibkan jaringan utilitas lain yang menghambat fungsi drainase	Seluruh Kota	APBD	Dinas Tata Kota, Satpol PP	
- Prasarana dan Sarana Jaringan Jalan Pejalan Kaki (Pedestrian)				
1. Penyediaan jalur pedestrian.	Jalan Lingkar luar selatan	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU, Investor/ Swasta	
2. Penyediaan elemen jalan dan pedestrian ( <i>street furniture</i> ).	Jalan Lingkar luar selatan	APBD	Dinas Perhubungan	
- Jalur Evakuasi Bencana				
1. Pengadaan lahan titik evakuasi bencana	Kota Cilegon	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	Badan Kesbang linmaspol, Bappeda, Badan LH	
2. Pelebaran jalan jalur evakuasi bencana	Jalan Sekunder sekitar Kecamatan Ciwandan, Citangkil, Cilegon, Cibeber, Purwakarta, Grogol, dan Pulomerak	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	DPU, Bappeda, Dinas Tata Kota	
- Sistem Pemadam Kebakaran				
1. Pembangunan pos pemadam kebakaran	BWK I, II, III, dan V	APBN, APBD, kerjasama pendanaan	Kantor Damkar, Investor/ Swasta	
2. Membangun hidran-hidran air tersebar secara merata	Sepanjang jalan arteri dan kawasan	APBD dan/atau kerjasama	Kantor Damkar, PDAM, Investor/Swasta	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
	perumahan	pendanaan		
3. Membangun tandon-tandon air untuk keperluan pemadam kebakaran	Kecamatan Ciwandan, Kecamatan Pulomerak	APBD dan/atau kerjasama pendanaan	Kantor Damkar, Investor/ Swasta	
4. Peningkatan sarana prasarana pendukung pemadam kebakaran lainnya termasuk hidran kebakaran bersumber dari PDAM	Seluruh Kota	APBD dan/atau kerjasama pendanaan	Kantor Damkar, PDAM, Investor/ Swasta	
PERWUJUDAN POLA RUANG WILAYAH				
• Perwujudan Kawasan Lindung dan RTH				
B. Kawasan Yang Memberikan Perlindungan Terhadap Kawasan Bawahannya				
1. Pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang	Kecamatan Pulomerak dan Ciwandan	APBD	Bappeda, Badan LH, Dinas Tata Kota, Kecamatan, Kelurahan	
C. Kawasan Perlindungan Setempat				
1. Penanaman vegetasi jenis tanaman keras	Seluruh Kawasan Perlindungan Setempat	APBN, APBD, Investasi Swasta, Kerjasama pendanaan	Dept. PU, BLH, PT. KTI, PT. PLN	
2. Pengayaan tanaman	Seluruh Kawasan Perlindungan Setempat	APBN, APBD, Investasi Swasta	Dept. PU, BLH, PT. KTI, PT. PLN	
3. Menata dan mengamankan kawasan perlindungan setempat tetap sesuai fungsinya	Seluruh kawasan perlindungan setempat	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	BLH, PT. KTI, PT. PLN	
D. Penyediaan dan Pemanfaatan RTH				
1. Pengembangan kawasan RTH sebagai pembatas antara Kawasan Industri dengan kawasan fungsional lain disekitarnya	Sekitar Kawasan Perindustrian	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Investor/ Swasta	
2. Penanaman jenis tanaman yang dapat menahan gelombang dan angin	Kawasan Benteng Alam PT. KS Group	Investasi Swasta	PT. KS Group	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
3. Intensifikasi dan ekstensifikasi RTH	Seluruh kawasan RTH	APBD, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Investor/ Swasta	
4. Penyediaan taman-taman lingkungan	Di setiap Pusat pelayanan lingkungan	APBD, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Investor/ Swasta	
5. Penyediaan dan pengembangan taman-taman RTH privat sebagai bagian dari pembangunan suatu kawasan fungsional	Seluruh Kota	Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Investor/ Swasta	
6. Pembatasan pendirian bangunan kecuali yang memiliki fungsi sangat vital	Seluruh kawasan RTH	APBD, Investasi Swasta, kerjasama pendanaan	Dinas Tata Kota, Dinas PU, Investor/ Swasta	
E. Kawasan Pelestarian Alam				
- Menjaga dan melestarikan keberlangsungan keanekaragaman hayati	Pulau Ular, Pulau Merak Besar, Gunung Gede (Kecamatan Pulomerak)	APBD	Badan LH, Dinas Pariwisata	
F. Kawasan Cagar Budaya				
1. Menjaga perubahan karakteristik bangunan dan lingkungan sekitarnya	Seluruh Kawasan Cagar Budaya	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
G. Kawasan Rawan Bencana				
1. Penanaman tanaman yang berfungsi sebagai penahan gelombang	Di sempadan pantai	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Badan LH, Investor/ Swasta	
2. Membangun benteng alam	Di dalam Kawasan Industri PT. KS Group	Investasi Swasta	PT. KS Group	
• Perwujudan Kawasan Budidaya				
A. Kawasan Perumahan				

<b>USULAN PROGRAM UTAMA</b>	<b>LOKASI</b>	<b>SUMBER DANA</b>	<b>INSTANSI PELAKSANA</b>	<b>TAHUN 2016-2010</b>
1. Peremajaan kawasan antara lain melalui konsolidasi lahan dan/atau dengan pola pengembangan perumahan vertikal	Kawasan Perumahan Kepadatan Sedang - Tinggi	APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Kementrian Perumahan Rakyat, Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas PU	
2. Pengaturan kembali struktur pelayanan fasilitas sosial dan prasarana dasar lingkungan perumahan yang sudah berkembang	Seluruh Kawasan Perumahan	APBD	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas PU	
3. Pengembangan baru dengan konsep Kasiba dan Lisiba	BWK I dan V	APBD	Bappeda	
4. Penertiban secara bertahap kawasan perumahan/permukiman yang berada di luar peruntukan kawasan perumahan	Seluruh Kota	APBD	Bappeda, Dinas Tata Kota	
5. Mempertahankan perumahan dan/atau rumah yang menjadi ciri khas daerah dalam kerangka perlindungan cagar budaya	Seluruh Kota	APBD	Bappeda, Dinas Tata Kota	
<b>B. Kawasan Perdagangan dan Jasa</b>				
1. Pengembangan pasar induk grosir/perkulakan	Koridor JLS dan BWK V	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas PU, Dinas Perindagkop, Investor/ Swasta	
2. Pemerataan fasilitas perdagangan menurut skala pelayanan dan struktur ruang kota	Seluruh Kota	APBD	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Perindagkop	
3. Pembatasan pertumbuhan dan pengembangan konsep perdagangan linier sepanjang jalan arteri dan kolektor untuk meminimalisir dampak thd kinerja jalan	Sepanjang Jalan Arteri dan Kolektor	APBD	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Perindagkop	
4. Pemberian insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang bagi kegiatan pedagang kaki lima	Seluruh Kawasan Perdagangan dan Jasa	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Dinas Perindagkop	
5. Pengembangan kegiatan jasa perkantoran swasta tersebar ke seluruh bagian kota, terutama diarahkan untuk mengembangkan subpusat pada masing-masing BWK	Seluruh Pusat BWK	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dinas Perindagkop, Investor/ Swasta	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
C. Kawasan Perindustrian				
1. Pengembangan dan pembangunan kawasan perindustrian yang ramah lingkungan	Kec. Ciwandan dan Pulomerak	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Bappeda, Dinas PU, Dinas Tata Kota, Investor/ Swasta	
2. Mengaglomerasikan industri kecil dan menengah ke dalam 1 kawasan industri tertentu	Kec. Citangkil, Cilegon, Cibeber, dan Jombang	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindagkop, BPMKP, Investor/ swasta	
3. Mengarahkan semua kegiatan industri agar ramah lingkungan	Seluruh Kota	APBD, Investasi Swasta dan/atau kerjasama pendanaan	Badan LH, Investor/ Swasta	
D. Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan				
1. Penyediaan ruang yang memadai untuk menampung sirkulasi kendaraan yang terkait dengan kegiatan kepelabuhanan	Kawasan Pelabuhan dan Sekitarnya	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Tata Kota, Dishub, Investor/ Swasta	
2. Pengembangan kegiatan pergudangan dan produksi non polutan di dalam kawasan pelabuhan	Kawasan Pelabuhan dan Sekitarnya	Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Investor/ Swasta	
3. Menata dan mengembangkan kawasan pergudangan untuk menangkap kegiatan ekonomi yang berkembang akibat rencana pengembangan Pelabuhan Bojonegara	BWK V	APBD, Investasi Swasta dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Investor/ Swasta	
4. Pengawasan kawasan pelabuhan pengumpul dan TUKS agar tidak mengubah garis pantai secara signifikan	Seluruh Kawasan Pelabuhan dan Pergudangan	APBD	Bappeda, Dinas Perhubungan, Dinas Tata Kota	
E. Kawasan Pemerintahan dan Bangunan Umum				
1. Pengoptimalan pengembangan kawasan kantor pemerintahan kota maupun pusat skala kota	BWK I	APBD	Dinas PU, Bagian Perlengkapan	
2. Pengembangan kawasan pemerintahan dan	Seluruh Kawasan	APBD	Dinas PU, Bagian	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
bangunan umum yang diintegrasikan dengan RTH dan taman kota	Pemerintahan dan Bangunan Umum		Perlengkapan	
3. Penyusunan dan pengembangan rencana peruntukan lahan kawasan pemerintahan dan bangunan umum	Koridor Lingkar luar selatan	APBD	Bappeda, Dinas PU	
F. Kawasan Wisata				
1. Pengembangan kawasan-kawasan wisata dan fasilitas pendukungnya	Seluruh Kawasan Wisata	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
2. Pengembangan prasarana wisata dan jasa pariwisata	Seluruh Kawasan Wisata	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
3. Pengembangan jalur wisata dari dalam kota ke beberapa obyek wisata di sekitar Kota Cilegon	Seluruh Kota	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
4. Pengalokasian kegiatan hiburan khusus pada lokasi tertentu		APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
5. Pelarangan pengembangan kegiatan hiburan khusus pada lokasi sekitar kegiatan peribadatan, pendidikan, dan permukiman	Seluruh Kota	APBD	Bappeda, Dinas Pariwisata	
6. Pengembangan fasilitas pendukung kegiatan wisata	Seluruh Kawasan Wisata	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
7. Pengembangan kegiatan wana wisata yang direncanakan dalam kawasan lindung dengan tetap memperhatikan aspek-aspek pelestarian lingkungan	Kec. Pulomerak	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
8. Pelibatan masyarakat di sekitar kawasan wisata sebagai pelaku/ bagian dari kegiatan wisata yang akan dikembangkan	Seluruh Kawasan Wisata	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
		Pendanaan		
9. Pengembangan kegiatan wisata yang memanfaatkan potensi kawasan-kawasan kelautan dan/ atau kawasan industri dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan kenyamanan wisatawan	Seluruh Kawasan Wisata	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Pariwisata, Investor/ Swasta	
G. Kawasan Peruntukan Lainnya				
1. Penyusunan rencana rinci dan pengembangan kawasan campuran	BWK V	APBD	Dinas Tata Kota	
2. Pengembangan kegiatan campuran yang meliputi kegiatan perumahan dalam kawasan komersial, jasa, perkantoran, dan industri bukan lapar air/industri tidak berpolusi, serta terminal	BWK V	APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Tata Kota, Investor/ Swasta	
3. Pengendalian kegiatan yang sudah berkembang di dalam kawasan campuran ke dalam konsep rencana rinci yang telah disusun	BWK V	APBD	Dinas Tata Kota, Kantor Satpol PP	
H. Kawasan Terminal Terpadu				
1. Pengalokasian ruang bagi stasiun kereta	Kawasan Terminal Terpadu	APBN, APBD, dan/atau kerjasama pendanaan	Dept. Perhubungan, PT. KAI, Dinas Perhubungan	
2. Pengalokasian ruang dan membangun kawasan perniagaan		APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU, Investor/ Swasta	
3. Pengembangan terminal terpadu yang mengintegrasikan kegiatan pelabuhan penyeberangan, pelabuhan kapal cepat, terminal, stasiun kereta, kawasan perniagaan, dan prasarana pendukungnya		APBN, APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Dept. Perhubungan, PT. KAI, Bappeda, Dinas PU, Dishub, Investor/ Swasta	
4. Penataan kembali kawasan untuk menghindari		APBN, APBD	Bappeda, Dinas Tata	

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
benturan/konflik antara kegiatan pelabuhan dengan kegiatan di sekitarnya			Kota, Dinas Perhubungan, Dinas PU	
5. Pengalokasian ruang dan membangun Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI)		APBN, APBD	Dinas Perikanan dan Kelautan	
I. Kawasan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA)				
1. Mengembangkan <i>buffer zone</i> berupa RTH		APBD	Dinas Kebersihan &Pertamanan	
2. Pengembangan kawasan dengan memperhatikan prinsip kelestarian lingkungan, keselamatan dan berkelanjutan		APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Dinas Kebersihan &Pertamanan, Investor/ Swasta	
3. Pengawasan pengelolaan kawasan TPA secara ketat		APBD	Dinas Kebersihan &Pertamanan	
J. Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Non Hijau				
1. Pengembangan Situ Rawa Arum	Situ Rawa Arum	APBD	Dinas Pariwisata	
2. Penyediaan dan pembangunan danau di dalam kawasan permukiman dan kawasan perindustrian	Seluruh Kawasan Permukiman dan Kawasan Perindustrian	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU, Investor/ Swasta	
3. Membuat saluran-saluran air menuju badan pond	Seluruh Kota	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Dinas PU, Investor/ Swasta	
4. Penyediaan daerah koridor/ penyangga pada bibir waduk/ danau/ situ sebagai RTH	Waduk Krenceng, Situ Rawa Arum, dan Kolam-kolam retensi	APBD, Investasi Swasta, dan/atau kerjasama pendanaan	Badan LH, PT. KTI, Investor/ Swasta	
K. Prasarana dan Sarana Ruang Evakuasi Bencana				
1. Pemanfaatan ruang evakuasi bencana sebagai Ruang Terbuka dan/atau Ruang Terbuka Hijau			Badan LH, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Swasta	
L. Rencana Penyediaan dan Pemanfaatan Kegiatan Sektor Informal				

USULAN PROGRAM UTAMA	LOKASI	SUMBER DANA	INSTANSI PELAKSANA	TAHUN 2016-2010
1. Pengelolaan Kegiatan UKL	Seluruh Kota	APBD	Dinas Perindag- kopkop,BPMKB	
2. Penetapan lokasi untuk kegiatan informal	Pada kawasan perdagangan dan jasa	APBD, investasi/ swasta dan atau kerjasama pendanaan	Dinas Perindagkopkop, swasta	
3. Penertiban UKL	Seluruh Kota	APBD	Kantor SATPOL PP	
M. Rencana Peruntukan Pelayanan Umum				
1. Perletakan fasilitas pendidikan TK dan SD dalam lingkungan permukiman	Seluruh Kota	APBN, APBD, investasi/ swasta, kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan, Swasta	
2. Penetapan lokasi pembangunan untuk pendidikan tinggi	BWK V	APBN, APBD, investasi/ swasta dan atau kerjasama pendanaan	Dinas Pendidikan, Swasta	
3. Pembangunan klinik pengobatan, puskesmas, puskesmas rawat inap yang lokasinya berada pada kawasan pemukiman dan disekitar kawasan perindustrian guna melayani masyarakat secara umum serta pelayanan khusus seperti akibat kecelakaan kerja pada kegiatan industri	Sekitar Kawasan Perindustrian	APBD, investasi/ swasta dan atau kerjasama pendanaan	Dinas Kesehatan, Swasta	
• Perwujudan Pengembangan Kawasan Strategis				
1. Pengembangan kawasan strategis dengan optimalisasi lahan yang ada dan penataan transportasi	Seluruh Kawasan Strategis Kota	APBD, Investasi Swasta, Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Perhubungan, Investor/ Swasta	
2. Peningkatan kualitas kawasan		APBD, Investasi Swasta, dan/atau Kerjasama Pendanaan	Bappeda, Dinas Tata Kota	

Sumber: Hasil Analisa, 2010

## **6) Renja – SKPD**

Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

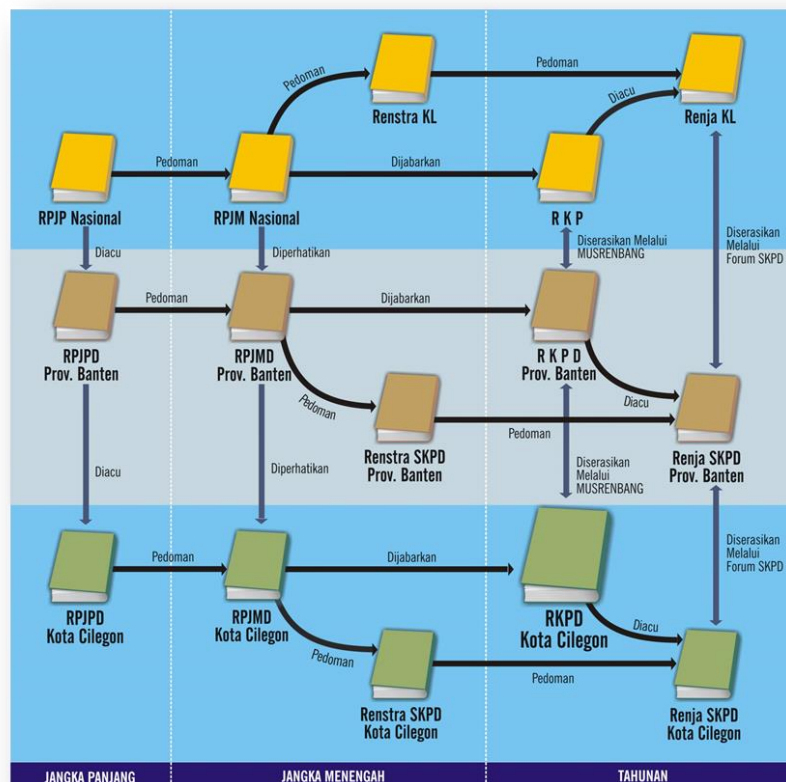
Penyusunan rancangan renja SKPD merupakan tahapan awal yang harus dilakukan sebelum disempurnakan menjadi dokumen Renja SKPD yang definitif. Rancangan rencana kerja (Renja) SKPD Tahun 2016 sebagai bahan untuk penyusunan rancangan RKPD Kota Cilegon Tahun 2016. Prinsip-prinsip didalam penyusunan rancangan renja SKPD adalah :

- a. Mengacu pada RKPD tahun 2016, yang digunakan sebagai acuan perumusan program, kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Renja SKPD tahun 2016, sesuai dengan rencana program prioritas pada RKPD tahun 2016.
- b. Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya, sebagai acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra SKPD berdasarkan pelaksanaan Renja SKPD tahun sebelumnya.
- c. Untuk memecahkan masalah yang dihadapi, sebagai acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam rancangan renja SKPD, serta dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD.
- d. Memasukan usulan kegiatan hasil Musrenbang Kecamatan yang terkait dengan SKPD, sebagai acuan perumusan kegiatan dalam rancangan renja SKPD mengakomodir

usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam rancangan akhir RKPD.

- e. Serta memasukan kesepakatan hasil trilateral meeting terhadap program unggulan dan intervensi yang harus dilaksanakan oleh SKPD terkait pada tahun 2016.

**Gambar 1.2**  
**Keterkaitan Dokumen RKPD Kota Cilegon**  
**Dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**



#### 1.4. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Rancangan Akhir RKPD Kota Cilegon Tahun 2016 disajikan dengan **tata urut penyajian** sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab ini menjelaskan mengenai gambaran umum penyusunan Rancangan Akhir RKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

## **BAB II EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RKPD KOTA CILEGON DAN CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN**

Bab ini menyajikan tentang hasil evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu, selain itu juga memperhatikan dokumen RPJMD dan dokumen RKPD tahun berjalan sebagai bahan acuan. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan menguraikan tentang kondisi geografi demografi, pencapaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan, dan permasalahan pembangunan.

## **BAB III RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH**

Bab ini menyajikan tentang kondisi ekonomi tahun 2015 dan perkiraan tahun 2016, yang antara lain mencakup indikator pertumbuhan ekonomi daerah, sumber-sumber pendapatan dan kebijakan pemerintah daerah yang diperlukan dalam pembangunan perekonomian daerah meliputi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah.

## **BAB IV PRIORITAS DAN SASARAN PEMBANGUNAN DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPD dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD, identifikasi isu

strategis dan masalah mendesak ditingkat daerah, rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

Perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah serta indikasi prioritas kegiatannya, juga memperhatikan usulan SKPD berdasarkan prakiraan maju pada RKPD tahun 2016.

## **BAB V RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH**

Mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, kedudukan tahun rencana dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD. Rencana program dan kegiatan prioritas harus mewakili aspirasi dan kepentingan masyarakat. Diuraikan dari program dan kegiatan yang paling bermanfaat atau memiliki nilai kegunaan tinggi bagi masyarakat.

## **BAB VI PENUTUP**

Berisi penegasan bahwa dalam melaksanakan RKPD Tahun 2016 Kota Cilegon diperlukan sinergitas yang mantap dilingkungan Pemerintah Kota Cilegon, DPRD, pihak swasta dan seluruh lapisan masyarakat.

### **1.5. MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud disusunnya RKPD tahun 2016 adalah :

1. Menyediakan acuan resmi bagi pemerintah daerah dan DPRD dalam rangka menyusun RAPBD yang didahului dengan penyusunan KUA serta penentuan PPAS tahun 2016.
2. Sebagai pedoman penyusunan Renja SKPD tahun 2016.

Adapun tujuan disusunnya RKPD tahun 2016 adalah untuk menciptakan sinergisitas dalam pelaksanaan pembangunan daerah antar wilayah, antar sektor pembangunan dan antar tingkat pemerintahan serta menciptakan efisiensi alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.